



P U T U S A N

NOMOR : 15/PID.B/2013/PN END

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

1 Nama lengkap : **DONATUS PALE Alias DOVAN ;**
Tempat lahir : Nduaria, Ende ;
U m u r / tgl. lahir : 30 Tahun / 4 April 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Kojakanga, Desa Nduaria, Kec. Ende Kelimutu,
Kabupaten Ende ;
A g a m a : Katolik ;
Pekerjaan : Petani ;

2 Nama lengkap

Tempat lahir

U m u r / tgl. lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

Pekerjaan

: **FABIANUS WATU Alias FABI ;**

: Nduaria, Ende ;

: 36 Tahun / 8 Maret 1976 ;

: Laki-laki ;

: Indonesia ;

: Dusun I Kojakanga, Desa Nduaria, Kec. Ende Kelimutu,

Kabupaten Ende ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Katolik ;

: Tani ;

- 3 Nama lengkap : **WILHELMUS VORERA MUHADA Alias WELI** ;
Tempat lahir : Karawang ;
Umur / tgl. lahir : 32 Tahun / 16 Agustus 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Kojakanga, Desa Nduaria, Kec. Ende Kelimutu,
Kabupaten Ende ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Ende oleh : -----

- 1 Penyidik, masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan sejak tanggal 02 Desember 2012 s/d tanggal 21 Desember 2012 ; -----
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 ;

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ende, masing-masing sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 ; -----
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende masing-masing sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ; -----



Menimbang, bahwa didepan persidangan **Para Terdakwa** didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **TITUS M. TIBO, SH, Advokat** yang berkantor di jalan Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kab. Ende, Advokat yang beralamat di Jln. Lorong Winirai, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dan **Maria Willi Borda, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende di bawah register Nomor : I/SK.Pid.B/I/2013, tanggal 18 Pebruari 2013 ; -

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 15/Pid.B/2013/PN.END, tanggal 14 Pebruari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende No. 15/Pid.B/2013/PN.END, tanggal 14 Pebruari 2013, tentang Penetapan hari sidang pertama untuk pemeriksaan Perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa yang diberikan didepan persidangan ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa I **DONATUS PALE alias DOVAN**, terdakwa II **FABIANUS WATU alias FABI**, dan terdakwa III **WILHELMUS VORERA MUHADA alias WELI**, bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa **pidana penjara** selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tali nilon putih ukuran 5 mm (lima mili meter), panjang 165 cm (seratus enam puluh lima centimeter);
 - 1 (satu) tali nilon putih ukuran 5 mm (lima mili meter), panjang 231 cm (dua ratus tiga belas centimeter);

Dirampas untuk DIMUSNAHKAN ;

- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya ; -

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : 03/ENDE/01/2013, Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa mereka terdakwa **DONATUS PALE alias DOVAN**, terdakwa **FABIANUS WATU alias FABI** dan terdakwa **WILHELMUS VORERA MUHADA alias WELI** pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Nopember dalam tahun 2012, bertempat di depan Rumah Adat SA'O RINI di Kampung Nduaria, Desa Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab. Ende atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban **SIPRIANUS BAO** dan saksi korban **RAFAEL DALA**; yang mereka lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika para terdakwa sedang mengikuti acara adat di **Rumah Adat Sa'o Benga** sementara saksi korban SIPRIANUS BAO bersama saksi korban RAFAEL DALA dan saksi KRISTOFORUS GEKE berada di **Rumah Adat Sa'o Rini** yang tidak jauh dari **Rumah Adat Sa'o Benga**, tempat para terdakwa berada lalu tiba-tiba saksi SIPRIANUS BAO mendengar suara teriakan dari saksi MARTINUS BEBO BENGE dari arah luar rumah lalu saksi SIRIANUS BAO, saksi RAFEL DALA dan saksi KRISTOFORUS GEKE keluar dari dalam rumah menuju tempat saksi MARTINUS BEBO BENGE dan saksi SIPRIANUS BAO melihat saksi MARTINUS BEBO BENGE sedang berkelahi dengan seseorang bernama VALEN, lalu saksi SIPRIANUS BAO berlari kembali kedalam **Rumah Adat Sa'o Rini** dan menemukan sebilah parang yang terselip di dinding **Rumah Adat Sa' Rini** lalu saksi SIPRIANUS BAO mengambil parang tersebut dan kembali ke tempat dimana saksi MARTINUS BEBO BENGE sedang berkelahi dengan VALEN lalu saksi SIPRIANUS BAO mengayunkan parang yang dipegangnya dan memotong VALEN pada tangan kiri sehingga saksi AGUSTINUS RAI dan ELI datang dan merampas parang yang sedang dipegang oleh saksi SIPRIANUS BAO. Bahwa terdakwa WILHELMUS VORERA MUHADA dan terdakwa FABIANUS WATU yang sementara berada didalam **Rumah Adat Sa'o Benga** mendengar teriakan bahwa *tangan VALEN sudah putus*, sehingga mereka berlari keluar rumah dan melihat saksi SIPRIANUS BAO telah melukai VALEN dan ELI serta sedang berebutan parang dengan saksi AGUSTINUS RAY, lalu terdakwa WILHELMUS MUHADA datang dan memukul saksi SIPRIANUS BAO menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali pada kepalanya lalu terdakwa FABIANUS WATU menarik saksi SIPRIANUS BAO ke pinggir jalan dan terdakwa WILHELMUS VORERA MUHADA dan terdakwa FABIANUS WATU secara bergantian memukuli saksi SIPRIANUS BAO sampai terjatuh lalu terdakwa FABIANUS WATU mengambil tali dan mengikat kaki dan tangan saksi SIPRIANUS BAO, dan setelah saksi SIPRIANUS BAO terikat dalam keadaan tertidur para terdakwa secara bergantian memukul dan menendang tubuh saksi SIPRIANUS BAO tanpa memperdulikan istrinya yang sedang menangis ditempat itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi RAFAEL DALA saat mendengar teriakan saksi MARTINUS BEBO BENGE, juga hendak menuju ketempat keributan namun ketika baru didepan **Rumah Adat Sao Rini**, terdakwa DONATUS PALE alias DOVAN langsung menghampiri saksi RAFAEL DALA lalu terdakwa DONATUS PALE mengayunkan kepalan tangan kirinya dan memukul pipi kanan saksi RAFAEL DALA sehingga saksi RAFAEL DALA terjatuh ketanah dan seketika itu juga terdakwa DONATUS PALE memukuli dan menginjak tubuh saksi RAFAEL DALA, hingga akhirnya saksi RAFAEL DALA lari untuk menyelamatkan diri ke belakang rumah adat Sao Rini namun saksi RAFAEL DALA bertemu dengan terdakwa WILHELMUS VORERA MUHADA yang memegang parang yang sebelumnya dirampas dari saksi SIPRIANUS BAO lalu terdakwa WILHELMUS VORERA MUHADA mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi RAFAEL DALA namun parang tersebut tidak mengenai tubuh saksi RAFAEL DALA tetapi mengenai bambu sehingga bambu tersebut membentur dahi saksi RAFAEL DALA yang menyebabkan dahi saksi RAFAEL DALA luka ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SIPRIANUS BAO dan saksi RAFAEL DALA menderita sakit dan luka seperti yang diterangkan dalam surat-surat berikut ini :

- 1 Surat Visum et Repertum Nomor : 150/TU.01/UM/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 dari RSUD Ende yang menerangkan bahwa pada korban SIPRIANUS BAO ditemukan : *luka robek di kepala dan lengan kiri disebabkan oleh benda tajam, luka lobang di lengan tangan kanan diperkirakan akibat tusukan dari benda tumpul.*
- 2 Surat Visum et Repertum Nomor : 149/TU.01/UM/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 dari RSUD Ende yang menerangkan bahwa pada korban **RAFAEL DALA** ditemukan : *luka robek di kepala, luka lecet di pelipis kanan disebabkan oleh benda tajam; memar di kepala dan punggung tangan kanan akibat benturan benda tumpul.*

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP.

A T A U KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa **DONATUS PALE** alias **DOVAN**, terdakwa **FABIANUS WATU** alias **FABI** dan terdakwa **WILHELMUS VORERA MUHADA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias **WELI** pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Nopember dalam tahun 2012, bertempat di depan Rumah Adat SA'O RINI di Kampung Nduaria, Desa Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab. Ende atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah ” *penganiayaan, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan* terhadap saksi korban **SIPRIANUS BAO** dan saksi korban **RAFAEL DALA**; yang mereka lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika para terdakwa sedang mengikuti acara adat di **Rumah Adat Sa'o Benga** sementara saksi korban SIPRIANUS BAO bersama saksi korban RAFAEL DALA dan saksi KRISTOFORUS GEKE berada di **Rumah Adat Sa'o Rini** yang tidak jauh dari **Rumah Adat Sa'o Benga**, tempat para terdakwa berada lalu tiba-tiba saksi SIPRIANUS BAO mendengar suara teriakan dari saksi MARTINUS BEBO BENGE dari arah luar rumah lalu saksi SIRIANUS BAO, saksi RAFEL DALA dan saksi KRISTOFORUS GEKE keluar dari dalam rumah menuju tempat saksi MARTINUS BEBO BENGE dan saksi SIPRIANUS BAO melihat saksi MARTINUS BEBO BENGE sedang berkelahi dengan seseorang bernama VALEN, lalu saksi SIPRIANUS BAO berlari kembali kedalam **Rumah Adat Sa'o Rini** dan menemukan sebilah parang yang terselip di dinding **Rumah Adat Sa' Rini** lalu saksi SIPRIANUS BAO mengambil parang tersebut dan kembali ke tempat dimana saksi MARTINUS BEBO BENGE sedang berkelahi dengan VALEN lalu saksi SIPRIANUS BAO mengayunkan parang yang dipegangnya dan memotong VALEN pada tangan kiri sehingga saksi AGUSTINUS RAI dan ELI datang dan merampas parang yang sedang dipegang oleh saksi SIPRIANUS BAO ;

Bahwa terdakwa WILHELMUS VORERA MUHADA dan terdakwa FABIANUS WATU yang sementara berada didalam **Rumah Adat Sa'o Benga** mendengar teriakan bahwa *tangan VALEN sudah putus*, sehingga mereka berlari keluar rumah dan melihat saksi SIPRIANUS BAO telah melukai VALEN dan ELI serta sedang berebutan parang dengan saksi AGUSTINUS RAY, lalu terdakwa WILHELMUS MUHADA datang dan memukul saksi SIPRIANUS BAO menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali pada kepalanya lalu terdakwa FABIANUS WATU menarik saksi SIPRIANUS BAO ke pinggir jalan dan terdakwa WILHELMUS VORERA MOHADA dan terdakwa FABIANUS WATU secara bergantian memukuli saksi SIPRIANUS BAO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai terjatuh lalu terdakwa FABIANUS WATU mengambil tali dan mengikat kaki dan tangan saksi SIPRIANUS BAO, dan setelah saksi SIPRIANUS BAO terikat dalam keadaan tertidur para terdakwa secara bergantian memukul dan menendang tubuh saksi SIPRIANUS BAO tanpa memperdulikan istrinya yang sedang menangis ditempat itu. Bahwa saksi RAFAEL DALA saat mendengar teriakan saksi MARTINUS BEBO BENGE, juga hendak menuju ketempat keributan namun ketika baru didepan **Rumah Adat Sao Rini**, terdakwa DONATUS PALE alias DOVAN langsung menghampiri saksi RAFAEL DALA lalu terdakwa DONATUS PALE mengayunkan kepalan tangan kirinya dan memukul pipi kanan saksi RAFAEL DALA sehingga saksi RAFAEL DALA terjatuh ketanah dan seketika itu juga terdakwa DONATUS PALE memukuli dan menginjak tubuh saksi RAFAEL DALA, hingga akhirnya saksi RAFAEL DALA lari untuk menyelamatkan diri ke belakang rumah adat Sao Rini namun saksi RAFAEL DALA bertemu dengan terdakwa WILHELMUS VORERA MUHADA yang memegang parang yang sebelumnya dirampas dari saksi SIPRIANUS BAO lalu terdakwa WILHELMUS VORERA MUHADA mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi RAFAEL DALA namun parang tersebut tidak mengenai tubuh saksi RAFAEL DALA tetapi mengenai bambu sehingga bambu tersebut membentur dahi saksi RAFAEL DALA yang menyebabkan dahi saksi RAFAEL DALA luka.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SIPRIANUS BAO dan saksi RAFAEL DALA menderita sakit dan luka seperti yang diterangkan dalam surat-surat berikut ini :

- 1 Surat Visum et Repertum Nomor : 150/TU.01/UM/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 dari RSUD Ende yang menerangkan bahwa pada korban SIPRIANUS BAO ditemukan : *luka robek di kepala dan lengan kiri disebabkan oleh benda tajam, luka lobang di lengan tangan kanan diperkirakan akibat tusukan dari benda tumpul ;*
- 2 Surat Visum et Repertum Nomor : 149/TU.01/UM/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 dari RSUD Ende yang menerangkan bahwa pada korban **RAFAEL DALA** ditemukan : *luka robek di kepala, luka lecet di pelipis kanan disebabkan oleh benda tajam; memar di kepala dan punggung tangan kanan akibat benturan benda tumpul.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agama dan keyakinannya, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1 **Saksi SIPRIANUS BAO Alias BAO :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 24 Nopember 2012 sekitar pukul 13:00 wita di dekat Rumah Adat Sao Rini di Kampung Nduaria, Desa Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab. Ende;
- Bahwa saksi dipukuli oleh ketiga terdakwa secara bergantian dan terdakwa II dan terdakwa III mengikat kaki tangan saksi dengan tali sehingga saksi tidak berdaya ;
- Bahwa awalnya ketika terjadi kerusuhan dan saat saksi sedang berebutan parang dengan AGUS RAI, terdakwa III WILHELMUS V. MUHADA alias WELI datang dari arah belakang dan memukul kepala saksi dengan menggunakan sebatang kayu sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa setelah saksi jatuh, terdakwa II FABIANUS WATU datang lalu menarik saksi ke pinggir jalan lalu terdakwa II dan terdakwa III secara bergantian memukul saksi pada seluruh badan ;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa I DONATUS PALE ikut menarik dan memukul saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II dan terdakwa III lalu mengikat kaki dan tangan saksi hingga saksi tidak berdaya dan tergeletak dit tanah lalu ketiga terdakwa memukul saksi secara bergantian;
- Bahwa saat sedang dipukul dalam keadaan terikat, istri saksi yaitu PETRONELA RIKA datang namun para terdakwa tidak melepaskan saksi tapi terus memukul dan menendang saksi ;
- Bahwa saat tubuh saksi sudah terikat, terdakwa I juga memukul saksi dengan kayu yang mengenai pada kaki ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami sakit pada seluruh tubuh dan kepala saksi dijahit karena luka ;
- Bahwa saksi memaafkan atas perbuatan para Terdakwa
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke I tersebut para terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa I : keterangan saksi ada yang tidak benar karena terdakwa tidak ikut menarik saksi ;
- Terdakwa II : benar terdakwa yang mengikat saksi namun terdakwa tidak memukul saksi ;
- Terdakwa III : sebagian keterangan saksi tidak benar karena terdakwa tidak memukul saksi hanya mengikat saksi ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2 Saksi RAFAEL DALA;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri saksi dan saksi korban
Siprianus Bao ;

- Bahwa perkelahian antara Para Terdakwa dengan saksi dan saksi korban Siprianus tersebut terjadi pada hari Sabtu, 24 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 wita di dekat Rumah Adat Sao Rini di Kampung Nduaria, Desa Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab. Ende;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara MARTINUS BENGE berteriak sehingga saksi hendak kearah MARTINUS BENGE;
- Bahwa saksi lalu bertemu dengan terdakwa I sehingga terjadilah perkelahian ;
- Bahwa terdakwa I memukul saksi dengan tangan kanan mengenai pelipis kanan saksi sehingga saksi juga membalas memukul terdakwa I ;
- Bahwa akibat dipukul terdakwa I, pelipis kanan saksi mengalami luka;
- Bahwa setelah memukul saksi, terdakwa DOVAN pergi sehingga saksi berniat kebelakang rumah SAO RINI karena ada keributan disana ;
- Bahwa saksi lalu bertemu dengan terdakwa III sambil memegang parang lalu terdakwa III mencoba memotong saksi dengan parang ;
- Bahwa saksi menghindari parang sehingga parang yang diayunkan terdakwa III mengenai bambu dan bamboo mengenai dahi saksi ;
- Bahwa saksi juga sempat melihat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Siprianus Bao ;
- Bahwa saksi memaafkan atas perbuatan para Terdakwa tersebut ; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut Para menanggapinya ; ----

- Terdakwa I : keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu saksi lah yang pertama memukul terdakwa sehingga terdakwa membalas memukul saksi ;
- Terdakwa II : Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;
- Terdakwa III : atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3 Saksi MARTINUS BENGE ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perkelahian yang terjadi pada hari Sabtu, 24 Nopember 2012 sekitar pukul 13:00 wita di dekat Rumah Adat Sao Rini di Kampung Nduaria, Desa Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab. Ende;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I memukul saksi RAFAEL DALA didepan rumah adat SAO RINI;
- Bahwa saksi tidak melihat RAFAEL DALA memukul terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana terdakwa II dan terdakwa III mengikat SIPRIANUS BAO;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana para terdakwa menganiaya saksi SIPRIANUS BAO ;
- Bahwa saksi sempat melihat SIPRIANUS BAO berdiri diatas kuburan dan memegang parang ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa I : saya berkelahi (*baku pukul*) dengan RAFAEL DALA.
- Terdakwa II dan Terdakwa III membenarkan keterangan saksi ;

4 Saksi KRISTOFORUS GEKE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini berkaitan dengan adanya perkelahian di Desa Nduaria ;
- Bahwa perkelahian terjadi pada hari Sabtu, 24 Nopember 2012 sekitar pukul 13:00 wita di dekat Rumah Adat Sao Rini di Kampung Nduaria, Desa Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab. Ende;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I memukul saksi RAFAEL DALA didepan rumah adat SAO RINI;
- Bahwa saksi tidak melihat RAFAEL DALA memukul terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana terdakwa II dan terdakwa III mengikat SIPRIANUS BAO;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana para terdakwa menganiaya saksi SIPRIANUS BAO;
- Bahwa saksi sempat melihat SIPRIANUS BAO berdiri diatas kuburan dan memegang parang ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa I : saya berkelahi (*baku pukul*) dengan RAFAEL DALA.
- Terdakwa II dan Terdakwa III membenarkan keterangan saksi ;

5 Saksi PETRONELA RIKA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Siprianus Bao ;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu, 24 Nopember 2012 sekitar pukul 13:00 wita di dekat Rumah Adat Sao Rini di Kampung Nduaria, Desa Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab. Ende;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa secara bergantian memukuli suami saksi dalam keadaan kaki tangan terikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi kerusuhan saksi sementara dikebun sehingga saksi berbegas pulang dan ketika sampai dirumah, saksi mendengar suara korban sehingga saksi ketempat keributan;
- Bahwa ketika sampai di kampung saksi melihat suami saksi Siprianus Bao sedang dikerumuni oleh ketiga terdakwa dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa saksi melihat suami saksi dalam keadaan terikat kaki dan tangannya dan tergeletak ditanah tidak berdaya sehingga saksi langsung memeluk kepala suami saksi dan menangis ;
- Bahwa saat memeluk kepala korban, saksi melihat terdakwa I memukul kaki korban dengan menggunakan kayu lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa III juga ikut memukul saksi korban secara bergantian dikepala dan tubuh dengan menggunakan tangan dan juga kayu;
- Bahwa terdakwa III juga menendang kepala saksi korban dengan menggunakan kaki ;
- Bahwa terdakwa II juga memukuli saksi korban dengan kayu dan juga dengan tangan secara bergantian di kepala maupun tubuh saksi korban;
- Bahwa saksi sempat meminta kepada para terdakwa agar melepaskan saksi korban SIPRIANUS BAO tapi terdakwa II malah menyuruh saksi untuk pulang;
- Bahwa saat saksi berada ditempat saksi korban terikat, saksi ELISABET EKA juga datang dan melihat bagaimana para terdakwa memukuli suami saksi;
- Bahwa saksi melihat ada luka dikepala SIPRIANUS BAO tapi saksi tidak tahu apa yang menyebabkan luka itu ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa I : keterangan saksi tidak benar karena terdakwa tidak berada disitu dan tidak memukul SIPRIANUS BAO;
- Terdakwa II : terdakwa hanya mengikat namun tidak memukul saksi korban ;
- Terdakwa III : terdakwa hanya ikat tangan SIPRIANUS BAO tapi tidak ikut memukul;

Atas tanggapan dari Para terdakwa tersebut diatas saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Saksi ELISABETH EKA :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini berkaitan dengan penganiayaan terhadap saksi SIPRINAUS BAO ;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu, 24 Nopember 2012 sekitar pukul 13:00 wita di dekat Rumah Adat Sao Rini di Kampung Nduaria, Desa Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab. Ende;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa secara bergantian memukuli saksi SIRIANUS BAO dalam keadaan kaki tangan terikat;
- Bahwa ketika terjadi kerusuhan saksi mendengar suara PETRONELA RIKA menangis sehingga saksi datang ketempat keributan;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara tangisan saksi PETRONELA RIKA sehingga saksi langsung kesana;
- Bahwa saksi melihat PETRONELA sedang menangis dan memeluk kepala SIPRIANUS BAO;
- Bahwa saksi melihat SIPRIANUS BAO dalam keadaan terikat kaki dan tangannya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa DOVAN memukul SIPRIANUS BAO menggunakan kayu pada kaki;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa WELI dan terdakwa FABI secara bergantian memukul dan menendang kepala saksi korban;



- Bahwa saksi sempat meminta kepada para terdakwa agar melepaskan saksi korban SIPRIANUS BAO tapi terdakwa II malah menyuruh saksi untuk pulang;
- Bahwa saksi melihat ada luka dikepala SIPRIANUS BAO tapi saksi tidak tahu apa yang menyebabkan luka itu;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa I : keterangan saksi tidak benar karena terdakwa tidak berada disitu dan tidak memukul SIPRIANUS BAO;
- Terdakwa II : terdakwa hanya mengikat namun tidak memukul saksi korban;
- Terdakwa III : terdakwa hanya ikat tangan SIPRIANUS BAO tapi tidak ikut memukul

Atas tanggapan dari Para terdakwa tersebut diatas saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Terdakwa **DONATUS PALE alias DOVAN** , dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penganiaya;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu 24 Nopember 2012 sekitar pukul 13:00 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekar Rumah Adat Sao Rini di Nduaria,
Desa Nduaria, Kac. Kelimutu, Kab. Ende;

- Bahwa awalnya ada upacara adat di Rumah Adat Sao Bisi Koja dan Sao Benga yang berdekatan dengan Sao Rini;
- Bahwa saat terdakwa mau memukul gong, ada suara MARTINUS BENGE berteriak sehingga terdakwa datang kearah situ;
- Bahwa terdakwa bertemu RAFAEL DALA sehingga RAFAEL menantang terdakwa berkelahi;
- Bahwa RAFAEL DALA memukul terdakwa pada leher kiri sehingga terdakwa juga balas memukul;
- Bahwa terdakwa memukul RAFAEL DALA menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala RAFAEL DALA;
- Bahwa terdakwa memukul RAFAEL DALA hanya sekali lalu terdakwa mengejar RINTO;
- Bahwa terdakwa sempat lihat SIPRIANUS BAO melukai ELI menggunakan parang;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa FABIANUS WATU mengangkat tubuh SIPRIANUS BAO;
- Bahwa terdakwa tidak ikut memukul SIPRIANUS BAO;
- Bahwa terdakwa tidak melihat terdakwa II dan terdakwa III menganiaya SIPRIANUS BAO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Terdakwa **FABIANUS WATU alias FABI** , dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penganiaya;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu 24 Nopember 2012 sekitar pukul 13:00 di dekat Rumah Adat Sao Rini di Nduaria, Desa Nduaria, Kac. Kelimutu, Kab. Ende;
- Bahwa awalnya ada upacara adat di Rumah Adat Sao Bisi Koja dan Sao Benga yang berdekatan dengan Sao Rini;
- Bahwa saat terdakwa baru saja makan, terdakwa mendengar suara bahwa “tangan VALEN sudah putus” sehingga terdakwa langsung ketempat keributan;
- Bahwa ketika terdakwa datang, SIPRIANUS BAO dan AGUSTINUS RAI sedang berebutan parang, sehingga terdakwa datang dan melerai;
- Bahwa terdakwa melihat tangan ELI berdarah tetapi tidak tahu apa penyebab luka itu;
- Bahwa terdakwa lalu mengambil inisiatif mengamankan SIPRIANUS BAO karena telah melukai banyak orang;
- Bahwa terdakwa lalu menemukan tali didekat rabat sehingga lalu terdakwa mengikat kaki SIPRIANUS BAO;



- Bahwa terdakwa III (WELI) juga membantu terdakwa mengikat tangan SIPRIANUS BAO;
- Bahwa terdakwa hanya mengikat SIPRIANUS BAO tapi tidak memukul ataupun menendang;
- Bahwa tujuan terdakwa mengikat SIPRIANUS BAO adalah untuk mengamankan;
- Bahwa terdakwa melihat kepala SIPRIANUS BAO berdarah;

1 Terdakwa **WILHELMUS VORERA MUHADA alias WELI**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penganiaya;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu 24 Nopember 2012 sekitar pukul 13:00 di Dekar Rumah Adat Sao Rini di Nduaria, Desa Nduaria, Kac. Kelimutu, Kab. Ende;
- Bahwa awalnya ada upacara adat di Rumah Adat Sao Bisi Koja dan Sao Benga yang berdekatan dengan Sao Rini;
- Bahwa saat terdakwa baru minum kopi di rumah NIKOLAS FEDHO, terdakwa mendengar suara keributan sehingga terdakwa langsung ketempat keributan;
- Bahwa ketika terdakwa datang, SIPRIANUS BAO dan AGUSTINUS RAI sedang



berebutan parang, sehingga terdakwa datang dan membantu mengamankan parang;

- Bahwa saat terdakwa sedang berusaha menerima parang, MARTINUS BENGE datang dan memukul terdakwa sehingga terdakwa balas menendang MARTINUS BENGE;
- Bahwa setelah MARTINUS BENGE pergi terdakwa lalu mencari tali dan membantu terdakwa II mengikat SIPRIANUS BAO,
- Bahwa terdakwa melihat kepala SIPRIANUS BAO berdarah tetapi tidak tahu penyebab luka itu;
- Bahwa terdakwa hanya mengikat SIPRIANUS BAO tapi tidak memukul ataupun menendang;
- Bahwa terdakwa tidak memotong RAFAEL DALA dengan parang;
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penuntut Umum telah mengajukan/membacakan Visum et Repertum atas diri saksi korban Siprianus Bao Dan Saksi korban Rafael dalla yaitu sebagai berikut :

- 1 Surat Visum et Repertum Nomor : 150/TU.01/UM/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 dari RSUD Ende yang menerangkan bahwa pada korban **SIPRIANUS BAO** ditemukan : *luka robek di kepala dan lengan kiri disebabkan oleh benda tajam, luka lobang di lengan tangan kanan diperkirakan akibat tusukan dari benda tumpul.*
- 2 Surat Visum et Repertum Nomor : 149/TU.01/UM/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 dari RSUD Ende yang menerangkan bahwa pada korban **RAFAEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALA ditemukan : luka robek di kepala, luka lecet di pelipis kanan disebabkan oleh benda tajam; memar di kepala dan punggung tangan kanan akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut oleh saksi-saksi serta para terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum atas diri korban yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan Penganiayaan/pengeroyokkan terhadap saksi korban Siprianus Bao pada hari Sabtu, 24 Nopember 2012 sekitar pukul 13:00 wita di dekat Rumah Adat Sao Rini di Kampung Nduaria, Desa Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab. Ende;
- Bahwa saksi dipukuli oleh ketiga terdakwa secara bergantian dan terdakwa II dan terdakwa III mengikat kaki tangan saksi dengan tali sehingga saksi tidak berdaya ;
- Bahwa awalnya ketika terjadi kerusuhan dan saat saksi sedang berebutan parang dengan AGUS RAI, terdakwa III WILHELMUS V. MUHADA alias WELI datang dari arah belakang dan memukul kepala saksi dengan menggunakan sebatang kayu sehingga saksi korban Siprianus terjatuh;
- Bahwa setelah saksi Siprianus Bao jatuh, terdakwa II FABIANUS WATU datang lalu menarik Siprianus ke pinggir jalan lalu terdakwa II dan terdakwa III secara bergantian memukuli saksi Siprianus pada seluruh badan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III lalu mengikat kaki dan tangan saksi hingga saksi Siprianus tidak berdaya dan tergeletak ditanah lalu ketiga terdakwa memukuli saksi Siprianus secara bergantian;
- Bahwa saat sedang dipukuli dalam keadaan terikat, istri saksi Siprianus yaitu PETRONELA RIKA datang namun para terdakwa tidak melepaskan saksi tapi terus memukul dan menendang saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tubuh saksi sudah terikat, terdakwa I juga memukuli saksi Siprianus Bao dengan kayu yang mengenai pada kaki ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami sakit pada seluruh tubuh dan kepala saksi Siprianus Bao dihantam karena luka ;
- Bahwa antara para Terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan ;

- Bahwa para Terdakwa merasa dan menyesali atas perbuatannya ;

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini dan dianggap telah dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, para terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan : **Primair** : melanggar Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke -1 KUHP Atau Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih mengarah kepada Perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menuntun hemat Majelis hakim Perbuatan para terdakwa lebih mengarah pada Dakwaan Kesatu yaitu : Perbuatan Para Terdakawa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke -2 KUHP ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pasal 170 (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1 Unsur Barangsiapa ;

2 Unsur Dengan Terang-terangan Dimuka Umum ;

3 Unsur Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang ;

4 Unsur yang menyebabkan luka ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja asal subyek hukum – orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, yang in cause adalah termasuk para terdakwa karena para terdakwa adalah termasuk subyek hukum, orang yang nyata sudah dewasa dan sehat akalnya (karena didepan persidangan para terdakwa dapat mengikutinya dan dapat berkomunikasi secara, wajar, baik dan normal) dan juga para Terdakwa tidak dibawah pengampuan maka atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak Pidana adalah Terdakwa I **DONATUS PALE alias DOVAN**, terdakwa II **FABIANUS WATU alias FABI** dan terdakwa III adalah **WILHELMUS VORERA MUHADA alias WELI** yang dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa I **DONATUS PALE alias DOVAN**, terdakwa II **FABIANUS WATU alias FABI** dan terdakwa III adalah **WILHELMUS VORERA MUHADA alias WELI**, adalah benar Para Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person) maka dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-terangan Di Muka Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan menurut S.R Sianturi SH. adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh umum, jadi apakah suatu tindakan tersebut dilakukan di tempat umum atau tidak, tidaklah dipersoalkan tapi pada pokoknya dapat dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah tempat di mana khalayak umum dapat melihat, mencapainya atau bahkan melewati dan mendatanginya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa diperoleh Fakta hukum bahwa terdakwa I , terdakwa II dan terdakwa III, telah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban SIPRIANUS BAO pada hari Sabtu, 24 Nopember 2012 sekitar pukul 13:00 wita di dekat Rumah Adat Sao Rini, Sao Bisis Koja dan Sao Benga di Kampung Nduaria, Desa Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab. Ende pada saat upacara adat dan terjadi kerusuhan dan terdakwa II dan terdakwa III melihat saksi korban SIPRIANUS BAO sedang berebutan parang dengan AGUSTINUS RAY, terdakwa II dan terdakwa III datang menghampiri saksi korban dan terdakwa III memukul saksi korban SIPRIANUS BAO hingga jatuh dan parang yang dipegang terlepas lalu terdakwa II menarik saksi korban Siprianus Bao dan mengikat kakinya sedangkan terdakwa III mengikat tangannya. Setelah kaki dan tangan SIPRIANUS BAO terikat, terdakwa I yang datang ketempat SIPRIANUS BAO diikat lalu memukul kaki SIPRIANUS BAO dengan menggunakan kayu berulang kali, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III secara bergantian memukul SIPRIANUS BAO menggunakan tangan maupun menendang kepala SIPRIANUS BAO ;

Menimbang, bahwa tempat para Terdakwa melakukan perbuatan memukul dan mengikat dan menendang saksi korban Siprianus Bao dilakukan di tempat terbuka yaitu antara rumah Adat Sao Bengga, Sao Bisi Koja dan Sao Rini yang terletak ditengah kampung Nduaria yang mana pada saat itu sedang dilaksanakannya upacara adat sehingga banyak orang menghadiri pesta tersebut makan dengan demikian tempat Para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Siprianus Bao adalah tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum maka dengan demikian unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan Terang-terangan Di Muka Umum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Perbuatan ini dapat dilakukan dengan cara memukul dengan tangan kosong atau dengan suatu alat, menendang dan sebagainya ; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan atau bergantian dalam satu moment/kejadian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa diperoleh Fakta hukum bahwa bahwa terdakwa I , terdakwa II dan terdakwa III, telah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban SIPRIANUS BAO pada hari Sabtu, 24 Nopember 2012 sekitar pukul 13:00 wita di dekat Rumah Adat Sao Rini, Sao Bisnis Koja dan Sao Benga di Kampung Nduaria, Desa Nduaria, Kec. Kelimutu, Kab. Ende pada saat upacara adat dan terjadi kerusuhan dan terdakwa II dan terdakwa III melihat saksi korban SIPRIANUS BAO sedang berebutan parang dengan AGUSTINUS RAY, terdakwa II dan terdakwa III datang menghampiri saksi korban dan terdakwa III memukul saksi korban SIPRIANUS BAO sehingga jatuh dan parang yang dipegang terlepas lalu terdakwa II menarik saksi korban dan mengikat kakinya sedangkan terdakwa III mengikat tangan saksi korban. Setelah kaki dan tangan SIPRIANUS BAO terikat, terdakwa I yang baru saja datang ketempat SIPRIANUS BAO diikat, memukul kaki SIPRIANUS BAO dengan menggunkan kayu berulang kali, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III secara bergantian memukul SIPRIANUS BAO menggunakan tangan maupun kayu keseluruh tubuh dan juga kepala serta terdakwa II dan terdakwa III bergantian menendang kepala SIPRIANUS BAO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Siprianus Bao dilakukan secara bersamaan/bergantian oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan demikian unsur “**Bersama-sama Melakukan Kekerasan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap orang ” telah pula terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur yang menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, diperoleh fakta bahwa benar terdakwa I , terdakwa II dan terdakwa III, telah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban SIPRIANUS BAO pada hari Sabtu, 24 Nopember 2012 sekitar pukul 13:00 wita di dekat Rumah Adat Sao Rini, Sao Bisis Koja dan Sao Benga yaitu dengan mengikat kaki dan tangan saksi korban Siprianus sehingga memudahkan para terdakwa untuk memukul dan menendang saksi korban dan akibat dari pukulan serta tendangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan saksi SIPRIANUS BAO mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum et Repertum Nomor : 150/TU.01/UM/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 dari RSUD Ende yang menerangkan bahwa pada korban SIPRIANUS BAO ditemukan : *luka robek di kepala dan lengan kiri disebabkan oleh benda tajam, luka lobang di lengan tangan kanan diperkirakan akibat tusukan dari benda tumpul, maka* dengan demikian **unsur menyebabkan luka** telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini didepan persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut ; -----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal yang menjadi dasar menjatuhkan pidana yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan para terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya ;

- Antara para Terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan ;

- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah menjalani tahanan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya para terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa. -----

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas barang bukti yang diajukan penuntut umum berupa 1 (satu) tali nilon putih ukuran 5 mm (lima mili meter), panjang 165 cm (seratus enam puluh lima centimeter); dan 1 (satu) tali nilon putih ukuran 5 mm (lima mili meter), panjang 231 cm (dua ratus tiga belas centimeter) telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut adalah dipergunakan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengikat saksi Korban Siprianus Bao maka atas barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim patut untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu serta akan dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke -1 KUHP, serta peraturan-peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa I **DONATUS PALE alias DOVAN**, terdakwa II **FABIANUS WATU alias FABI**, dan terdakwa III **WILHELMUS VORERA MUHADA alias WELI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**” ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : **Senin Tanggal 1 April 2013** oleh kami : **ACHMAD PETEN SILI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **A S R I, SH.** dan **JUSUF ALWI. SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **DE MARIA ANGELINA, SH.,** Panitera pada Pengadilan Negeri Ende, dihadiri oleh **SAMSU J. EFENDI. SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende, dan dihadapan Para Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1 **A S R I, SH.**

ACHMAD PETE SILL SH. MH

2 **JUSUF ALWL. SH.**

PANITERA _____

DE MARIA ANGELINA SH.